



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

### Terdakwa I.

Nama lengkap	: SARISMAN PGL SI SAR.
Tempat lahir	: Mahakarya, kab. Pasaman Barat.
Umur / tanggal lahir	: 34 Tahun / 31 Desember 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung II Jorong Maha Karya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

### Terdakwa II.

Nama lengkap  
Tempat lahir  
Umur / tanggal lahir  
Jenis kelamin  
Kebangsaan  
Tempat tinggal  
Agama  
Pekerjaan  
Pendidikan

: BUNYAMIN PGL AMIN.
: Koto Baru, kab. Pasaman Barat.
: 29 Tahun / 25 November 1983.
: Laki-laki.
: Indonesia.

Hal 1 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:	Jorong Pondok, Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.
:	Islam
:	Petani.
:	SD (tidak tamat).

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Para terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

## **Terdakwa I. SARISMAN PGL SI SAR.**

1. Penyidik tanggal 24 Januari 2013, No.Pol : SP.Han/02/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 12 Pebruari 2013, No : B-07/N.3.23.3/Ep.1/02/2013, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013, No : Print-291/N.3.23/Epp.2/03/2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 03 April 2013, No : 58/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 23 April 2013, Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;

## **Terdakwa II. BUNYAMIN PGL AMIN.**

1. Penyidik tanggal 24 Januari 2013, No.Pol : SP.Han/03/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 12 Pebruari 2013, No : B-08/N.3.23.3/Ep.1/02/2013, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013, No : Print-292/N.3.23/Epp.2/03/2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 03 April 2013, No : 59/ Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 23 April 2013, Nomor : 50/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara para Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SARISMAN PGL SIMAN dan terdakwa II BUNYAMIN PGL AMIN bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SARISMAN PGL SIMAN dan terdakwa II BUNYAMIN PGL AMIN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 2.907.000,- ( Dua juta sembilan ratus tujuh ribu Rupiah ), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 29 lembar, uang kertas pecahan Rp 5000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp 2000,- sebanyak 1 lembar.
  - Kalung Emas 24 karat sebanyak 7 ( tujuh ) emas.
  - Uang sejumlah Rp 393.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah ), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar , uang kertas pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1

Hal 3 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang kertas pecahan Rp 5000,- sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 2000,- sebanyak 8 lembar dan uang kertas pecahan Rp 1000,- sebanyak 2 lembar.

## *Dikembalikan kepada korban Maiwarman*

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke Puskopabri USP Jambak sebesar Rp 4.500.000,- ,tertanggal 22 Januari 2013.

## *Dilampirkan dalam berkas perkara*

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol. BA 2917 SH Nomor Rangka MH354D001BK019878 Nomor Mesin 54D-019903.
- 1 (satu) unit Laptop merk Compag seri 6520 S warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.
- 1 (satu) buah most warna hitam.
- 1 (satu) unit / set multifunction printer merk canon warna hitam.
- 1 (satu) unit / set mesin pencetak hitam putih dot metrik merk Epson warna putih.

## *Dirampas untuk negara*

- 15 (lima belas) buah papan stempel.
- 4 (empat) buah bantalan stempel.
- 5 (lima) botol kecil tinta stempel yang terdiri 3 botol warna ungu, 1 botol warna hijau dan 1 botol warna biru.
- 3 (tiga) buah pisau cutter.
- 1 (satu) buah klip dan 1 kotak anak klip.
- 2 (dua) buah pena warna hitam dan hijau.
- 19 (sembilan belas) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah (SPB) TBS warna merah kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.
- 12 (dua belas) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah ( SPB) TBS warna putih kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.
- 21 (dua puluh satu) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah (SPB) warna hijau kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.
- 3 (tiga) lembar hasil scanner berupa 1 lembar SPB warna hijau, 1 lembar blanko laporan Sortase dan 1 lembar slip Tonase buah.
- 1 (satu) buah kotak / bok warna putih dengan penutup warna hijau yang berisikan kertas-kertas kosong warna hijau, warna merah dan warna putih untuk membuat Surat Pengantar Buah (SPB) TBS.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8156 RN warna putih, 1(satu) helai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030035 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8156 RN warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal

Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8156 RN warna merah dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8156 RN warna hijau.

- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9738 SU warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030032 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9768 SU warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9738 SU.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9837 JN warna putih, 1 (satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030031 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9837 RN warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9837 RN.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8827 RE warna putih, 1 (satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030039 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8827 RE warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8827 RE.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8945 SN warna putih, 1 (satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030041 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8945 SN dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8945 SN.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9682 MJ warna putih, 1 (satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030038 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9682 MJ dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9682 MJ.

Hal 5 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Timbangan per relasi PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013.
- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Timbangan per barang PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013.
- 1 (satu) rangkap Blanko Surat Pengantar TBS PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI terdiri dari 1 lembar warna putih, 1 lembar warna merah dan 1 lembar warna hijau.
- 1 (satu) lembar blanko Laporan Sortase.

*Dikembalikan kepada pihak TRI BAHTERA SRI KANNDI Cq. Sdr Sartono*

4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan nya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 20 Maret 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-41/SPem/03/2013, yang isinya sebagai berikut ;

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I SARISMAN PGL SI SAR bersama-sama dengan terdakwa II BUNYAMIN PGL AMIN, DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG (belum tertangkap), yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain masih di bulan Januari 2013, di rumah saksi JAMAAN Pgl NAAN Jorong Labuah Lurus Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, untuk memberi utang ataupun menghapus piutang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I datang kerumah saksi Jama'an yang merupakan pengelola Surat Pengantar Buah (SPB) AD yang bergerak dibidang suplaier untuk memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik dan bertemu dengan saksi Yasniar kemudian terdakwa I meminta blanko kosong Surat Pengantar Buah sawit dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik yaitu PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sebanyak 5 (lima) truck, karena itu tidak lama kemudian saksi Yasniar memberikan 4 (empat) lembar SPB;
- Pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I, kemudian disusul oleh terdakwa II, selanjutnya DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi Yasniar bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi Yasniar memberikan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi-bagi, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya ada pada DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, sedangkan buah tersebut tidak diantar oleh mereka;
- Pada tanggal 21 Januari 2013 saksi MAIWARMAN melakukan konfirmasi ke pabrik yaitu PT. BAHTERA SRIKANDI dan diketahui terdakwa I, terdakwa II serta DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG tidak pernah mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik tersebut, setelah memperoleh uang terdakwa I menggunakannya untuk membayar angsuran mobil, membayar rental mobil, dan mentraktir makan minum teman-teman, sedangkan terdakwa II menggunakannya untuk membeli kalung emas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, telah membuat saksi MAIWARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah)

----- Perbuatan mereka sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa I SARISMAN PGL SI SAR bersama-sama dengan terdakwa II BUNYAMIN PGL AMIN, DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG (belum tertangkap),

Hal 7 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain masih di bulan Januari 2013, di rumah saksi JAMAAN Pgl NAAN Jorong Labuh Lurus Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I datang kerumah saksi Jama'an yang merupakan pengelola Surat Pengantar Buah (SPB) AD yang bergerak dibidang suplaier untuk memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik dan bertemu dengan saksi Yasniar kemudian terdakwa I meminta blanko kosong Surat Pengantar Buah sawit dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik yaitu PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sebanyak 5 (lima) truck, karena itu tidak lama kemudian saksi Yasniar memberikan 4 (empat) lembar SPB;
- Pada keesokan harinya tanggal 20 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I, kemudian disusul oleh terdakwa II, selanjutnya DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi Yasniar bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi Yasniar memberikan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi-bagi, terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya ada pada DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, sedangkan buah tersebut tidak diantar oleh mereka;
- Pada tanggal 21 Januari 2013 saksi MAIWARMAN melakukan konfirmasi ke pabrik yaitu PT. BAHTERA SRIKANDI dan diketahui terdakwa I, terdakwa II serta DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG tidak pernah mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik tersebut, setelah memperoleh uang terdakwa I menggunakannya untuk membayar angsuran mobil, membayar rental mobil, dan mentraktir makan minum teman-teman, sedangkan terdakwa II menggunakannya untuk membeli kalung emas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, telah membuat saksi MAIWARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah)

----- Perbuatan mereka sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JAMAAN PGL NAAN:**

- Bahwa saksi dan istri saksi telah ditipu oleh terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan korban penipuan tersebut adalah Sdr. Maiwarman pgl Iwan.
- Bahwa saksi Maiwarman Pgl Iwan adalah pemilik SPB AD, sedangkan saksi selaku pengelola/pembayaran pembelian buah kelapa sawit melalui SPB AD.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I datang kerumah saksi yang merupakan pengelola Surat Pengantar Buah (SPB) AD yang bergerak dibidang suplaier untuk memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik dan bertemu dengan istri saksi kemudian terdakwa I meminta blanko kosong Surat Pengantar Buah sawit dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik yaitu PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sebanyak 5 (lima) truck, karena itu tidak lama kemudian istri saksi memberikan 4 (empat) lembar SPB.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I, kemudian disusul oleh terdakwa II, selanjutnya DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada istri bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian istri saksi memberikan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara memalsukan 6 (enam) lembar SPB AD kepada PKS TRI BAHTERA SRI KANDI.

Hal 9 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 saksi MAIWARMAN melakukan konfirmasi ke pabrik yaitu PT. BAHTERA SRIKANDI dan diketahui terdakwa I, terdakwa II serta DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG tidak pernah mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 pukul 15.00 WIB, teman-teman terdakwa datang lagi untuk menukarkan kembali SPB dengan uang kepada istri saksi, tidak lama kemudian datang saksi dan bertanya kepada mereka tersebut karena merasa tindakan mereka sudah diketahui oleh saksi kemudian teman-teman terdakwa tersebut melarikan diri dan meninggalkan sebuah sepeda motor merk Scorpio Warna Hitam Nomor Polisi BA 2917 SH.
- Bahwa setelah diperlihatkan Barang bukti saksi membenarkannya.  
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi YASNIAR PGL IYAS:

- Bahwa benar saksi telah ditipu oleh terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan korban penipuan tersebut adalah Sdr. Maiwarman pgl Iwan.
- Bahwa benar Maiwarman Pgl Iwan adalah pemilik SPB AD, sedangkan saksi selaku pengelola/pembayaran pembelian buah kelapa sawit melalui SPB AD.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I datang kerumah saksi yang merupakan pengelola Surat Pengantar Buah (SPB) AD yang bergerak dibidang suplaier untuk memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik dan bertemu dengan saksi kemudian terdakwa I meminta blanko kosong Surat Pengantar Buah sawit dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik yaitu PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sebanyak 5 (lima) truck, karena itu tidak lama kemudian saksi memberikan 4 (empat) lembar SPB.
- Bahwa Pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I, kemudian disusul oleh terdakwa II, selanjutnya teman-teman terdakwa yang diketahui bernama DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi menyerahkan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara memalsukan 6 (enam) lembar SPB AD kepada PKS TRI BAHTERA SRI KANDI
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 saksi MAIWARMAN melakukan konfirmasi ke pabrik yaitu PT. BAHTERA SRIKANDI dan diketahui terdakwa I, terdakwa II serta DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG tidak pernah mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 pukul 15.00 WIB, teman-teman terdakwa datang lagi untuk menukarkan kembali SPB dengan uang kepada saksi, tidak lama kemudian datang saksi Jamaan (suami saksi) dan bertanya kepada mereka tersebut karena merasa tindakan mereka sudah diketahui oleh saksi kemudian teman-teman terdakwa tersebut melarikan diri dan meninggalkan sebuah sepeda motor merk Scorpio Warna Hitam Nomor Polisi BA 2917 SH.
- Bahwa Barang bukti yaitu SPB AD yang dijadikan alat oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan penipuan terhadap saksi, kemudian setelah dicermati dengan teliti saksi membenarkannya.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi MAIWARMAN Pgl IWAN:

- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-temannya yang belum tertangkap dimana saksi merupakan pemilik SPB AD yang dipalsukan oleh terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-temannya yang belum tertangkap.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah melihat terdakwa I dan terdakwa II, saksi mengenalinya dan saksi membenarkan bahwa keduanya adalah pelaku penipuan tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa I, terdakwa II beserta teman-temannya yang belum tertangkap untuk melakukan penipuan tersebut adalah 6 (enam) lembar Surat Pengantar Buah dari supplier AD kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. TRI BAHTERA SRI KANDI.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengar dari saksi Jamaan cara pelaku melakukan penipuan tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I datang kerumah saksi Jamaan yang merupakan pengelola Surat Pengantar Buah (SPB) AD yang bergerak dibidang suplaier untuk

Hal 11 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik dan bertemu dengan saksi YASNIAR kemudian terdakwa I meminta blanko kosong Surat Pengantar Buah sawit dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik yaitu PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sebanyak 5 (lima) truck, karena itu tidak lama kemudian saksi YASNIAR memberikan 4 (empat) lembar SPB.

- Bahwa Pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I, kemudian disusul oleh terdakwa II, selanjutnya teman-teman terdakwa yang diketahui bernama DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi YASNIAR menyerahkan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 saksi melakukan konfirmasi ke pabrik yaitu PT. BAHTERA SRIKANDI dan diketahui terdakwa I, terdakwa II serta DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG tidak pernah mengantarkan buah kelapa sawit ke pabrik tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 pukul 15.00 WIB, teman-teman terdakwa datang lagi untuk menukarkan kembali SPB dengan uang kepada saksi, tidak lama kemudian datang saksi Jamaan (suami saksi) dan bertanya kepada mereka tersebut karena merasa tindakan mereka sudah diketahui oleh saksi kemudian teman-teman terdakwa tersebut melarikan diri dan meninggalkan sebuah sepeda motor merk Scorpio Warna Hitam Nomor Polisi BA 2917 SH.
- Bahwa Barang bukti yaitu SPB AD yang dijadikan alat oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan penipuan terhadap saksi, kemudian setelah dicermati dengan teliti saksi membenarkannya.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi SILVESTER DESRI MARDIANTO PGL IDES :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan dengan menggunakan SPB AD milik saksi Maiwarman Pgl Iwan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah datang kerumah saksi, kemudian terdakwa I meminta SPB AD milik saksi Maiwarman, kemudian saksi memberikan satu lembar SPB, tetapi terdakwa I minta lagi untuk ditambah selanjutnya saksi suruh terdakwa I mengambil sendiri, kemudian terdakwa I mengambil sebanyak hamper setengah blok, kemudian terdakwa I pergi.
- Bahwa saksi adalah sopir pengangkut buah dan bekerja dengan saksi Maiwarman pemilik SPB AD.
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh saksi Maiwarman kurang lebih Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi NURZAKIAH PGL KIA:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-temannya yang belum tertangkap dimana saksi merupakan pemilik SPB AD yang dipalsukan oleh terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-temannya yang belum tertangkap.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II
- Bahwa saksi mengetahui aksi penipuan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara memalsukan SPB AD dan bukti sortase dan bukti penimbangan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI serta tanda tangan saksi selaku petugas penimbangan buah sawit.
- Bahwa setelah diperlihatkan SPB AD dan bukti timbangan serta sortase pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013, saksi menyatakan itu palsu karena saksi tidak pernah menandatangani bukti timbangan tersebut, dan dapat dijelaskan bahwa pada hari yang dimaksud saksi tidak masuk kerja karena saksi sedang sakit, yang menggantikan saksi pada hari itu adalah teman saksi yang bernama MESTIKA HASANAH PGL TIKA.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A de Charge bagi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

## I. Terdakwa SARISMAN Pgl SISAR :

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa II Bunyamin pgl Amin beserta Deni, Siwan, Kewe, Dan Kentung yang melarikan diri dan belum tertangkap.

Hal 13 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I datang ke rumah saksi Jamaan yang merupakan pengelola Surat Pengantar Buah (SPB) AD yang bergerak dibidang suplaier untuk memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik dan bertemu dengan saksi YASNIAR kemudian terdakwa I meminta blanko kosong Surat Pengantar Buah sawit dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik yaitu PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sebanyak 5 (lima) truck, karena itu tidak lama kemudian saksi YASNIAR memberikan 4 (empat) lembar SPB.
- Bahwa Pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I, kemudian disusul oleh terdakwa II, selanjutnya teman-teman terdakwa yang diketahui bernama DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi YASNIAR menyerahkan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ataupun teman-teman terdakwa tidak pernah/ tidak ada mengantarkan buah kelapa sawit ke PT TRI BAHTERA SRIKANDI.
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan meminjam hasil sortase dan hasil penimbangan kepada sopir truk yang baru selesai mengantar buah sawit kemudian hasil sortase dan penimbangan tersebut di scan oleh teman terdakwa yang belum tertangkap didalam mobil, dimana alat-alat scanner tersebut telah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa yang membuat dan mengisi laporan sortase adalah Kentung, sedangkan yang membuat dan mengisi hasil timbangan adalah Deni, yang membuat blanko surat pengantar adalah Deni.
- Bahwa dari hasil penipuan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil ke Puskopabri sebanyak Rp. 4,5 juta dan sisanya digunakan untuk mentraktir teman-teman.

## II. Terdakwa BUNYAMIN PGL AMIN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa I SARISMAN pgl SIMAN beserta Deni, Siwan, Kewe, Dan Kentung yang melarikan diri dan belum tertangkap.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Minggu dan Senin tanggal 20 – 21 Januari 2013. Bertempat di Jorong Labuah Lurus Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman KLabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I datang kerumah saksi Jamaan yang merupakan pengelola Surat Pengantar Buah (SPB) AD yang bergerak dibidang suplaier untuk memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik dan bertemu dengan saksi YASNIAR kemudian terdakwa I meminta blanko kosong Surat Pengantar Buah sawit dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik yaitu PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sebanyak 5 (lima) truck, karena itu tidak lama kemudian saksi YASNIAR memberikan 4 (empat) lembar SPB.
- Bahwa Pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I, kemudian disusul oleh terdakwa II, selanjutnya teman-teman terdakwa yang diketahui bernama DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi YASNIAR menyerahkan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ataupun teman-teman terdakwa tidak pernah/ tidak ada mengantarkan buah kelapa sawit ke PT TRI BAHTERA SRIKANDI.
- Bahwa yang membuat dan mengisi laporan sortase adalah Kentung, sedangkan yang membuat dan mengisi hasil timbangan adalah Deni, yang membuat blangko surat pengantar adalah Deni.
- Bahwa dari hasil penipuan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta lima ratus rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kalung emas sebanyak 7 (tujuh) emas dengan harga Rp. 9,1 juta dan sisanya sebesar Rp. 393.000,- telah dirampas oleh penyidik.

Hal 15 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 2.907.000,- ( Dua juta sembilan ratus tujuh ribu Rupiah ), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 29 lembar, uang kertas pecahan Rp 5000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp 2000,- sebanyak 1 lembar.
- Kalung Emas 24 karat sebanyak 7 ( tujuh ) emas.
- Uang sejumlah Rp 393.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah ), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar , uang kertas pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp 5000,- sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 2000,- sebanyak 8 lembar dan uang kertas pecahan Rp 1000,- sebanyak 2 lembar.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke Puskopabri USP Jambak sebesar Rp 4.500.000,- ,tertanggal 22 Januari 2013.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol. BA 2917 SH Nomor Rangka MH354D001BK019878 Nomor Mesin 54D-019903.
- 1 (satu) unit Laptop merk Compag seri 6520 S warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.
- 1 (satu) buah most warna hitam.
- 1 (satu) unit / set multifunction printer merk canon warna hitam.
- 1 (satu) unit / set mesin pencetak hitam putih dot metrik merk Epson warna putih.
- 15 (lima belas) buah papan stempel.
- 4 (empat) buah bantalan stempel.
- 5 (lima) botol kecil tinta stempel yang terdiri 3 botol warna ungu, 1 botol warna hijau dan 1 botol warna biru.
- 3 (tiga) buah pisau catter.
- 1 (satu) buah klip dan 1 kotak anak klip.
- 2 (dua) buah pena warna hitam dan hijau.
- 19 (sembilan belas) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah (SPB) TBS warna merah kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.
- 12 (dua belas) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah ( SPB) TBS warna putih kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.
- 21 (dua puluh satu) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah (SPB) warna hijau kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar hasil scanner berupa 1 lembar SPB warna hijau, 1 lembar blanko laporan Sortase dan 1 lembar slip Tonase buah.
- 1 (satu) buah kotak / bok warna putih dengan penutup warna hijau yang berisikan kertas-kertas kosong warna hijau, warna merah dan warna putih untuk membuat Surat Pengantar Buah (SPB) TBS.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8156 RN warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030035 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8156 RN warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8156 RN warna merah dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8156 RN warna hijau.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9738 SU warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030032 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9768 SU warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9738 SU.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9837 JN warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030031 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9837 RN warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9837 RN.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8827 RE warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030039 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8827 RE warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8827 RE.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8945 SN warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030041 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8945 SN dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada

Hal 17 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No.

Polisi truk BA 8945 SN.

- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9682 MJ warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030038 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9682 MJ dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9682 MJ.
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Timbangan per relasi PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013.
- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Timbangan per barang PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013.
- 1 (satu) rangkap Blanko Surat Pengantar TBS PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI terdiri dari 1 lembar warna putih, 1 lembar warna merah dan 1 lembar warna hijau.
- 1 (satu) lembar blanko Laporan Sortase.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I datang kerumah saksi Yasniar yang merupakan pengelola Surat Pengantar Buah (SPB) AD yang bergerak dibidang suplaier untuk memasukkan buah kelapa sawit ke pabrik kemudian terdakwa I meminta blanko kosong Surat Pengantar Buah sawit dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata akan mengantarkan buah kelapa sawit ke Pabrik yaitu PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sebanyak 5 (lima) truck, karena itu tidak lama kemudian istri saksi memberikan 4 (empat) lembar SPB;
- Bahwa Pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I, kemudian disusul oleh terdakwa II, selanjutnya teman-teman terdakwa yang diketahui bernama DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi YASNIAR menyerahkan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB, teman-teman terdakwa datang lagi untuk menukarkan kembali SPB dengan uang kepada saksi yasniar, tidak lama kemudian datang saksi Jamaan (suami saksi) dan bertanya kepada mereka tersebut karena merasa tindakan mereka sudah diketahui oleh saksi kemudian teman-teman terdakwa tersebut melarikan diri dan meninggalkan sebuah sepeda motor merk Scorpio Warna Hitam Nomor Polisi BA 2917 SH;
- Bahwa terdakwa ataupun teman-teman terdakwa tidak pernah/ tidak ada mengantarkan buah kelapa sawit ke PT TRI BAHTERA SRIKANDI.
- Bahwa yang membuat dan mengisi laporan sortase adalah Kentung, sedangkan yang membuat dan mengisi hasil timbangan adalah Deni, yang membuat blangko surat pengantar adalah Deni.
- Bahwa dari hasil penipuan tersebut terdakwa SARISMAN pgl SIMAN mendapatkan uang sebanyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) sedangkan terdakwa Bunyamin pgl Amin.
- Bahwa terhadap SPB AD dan bukti timbangan serta sortase pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013, saksi NURZAKIAH PGL KIA tidak pernah menandatangani bukti timbangan tersebut, karna saksi tidak masuk kerja karena saksi sedang sakit, dan yang menggantikan saksi pada hari itu adalah teman saksi yang bernama MESTIKA HASANAH PGL TIK.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Kesatu** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan

Hal 19 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan para terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

## Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah para Terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** dan Terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** dan Terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara

### Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I **SARISMAN Pgl SISAR**, kemudian disusul oleh terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN**, selanjutnya **DENI**, **SIWAN**, **KEWE** dan **KENTUNG**, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi Yasniar bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi Yasniar memberikan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah itu uang tersebut dibagi-bagi kepada terdakwa I **SARISMAN Pgl SISAR** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya ada pada **DENI**, **SIWAN**, **KEWE** dan **KENTUNG**.

Menimbang, bahwa sedangkan buah kelapa sawit tersebut tidak diantar ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa,

Hal 21 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** dan terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN** dan teman-temannya yang belum tertangkap mengatakan bahwa mereka adalah penjual buah sawit ke Pabrik Kelapa Sawit PT. TRI BAHTERA SRI KANDI padahal sesungguhnya mereka bukanlah penjual buah kelapa sawit ataupun agen buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 meminta SPB AD kepada Saksi YASNIAR sebanyak 5 (lima) buah karena terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** mengatakan bahwa ia akan mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi YASNIAR mau memberikan SPB AD sebanyak 4 (empat) buah.

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian yaitu terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR**, kemudian disusul oleh terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN**, selanjutnya DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, mengantarkan 5 (lima) lembar blanko yang telah berisi tulisan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan mengatakan kepada saksi Yasniar bahwa buah kelapa sawit telah dikirim ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, karena melihat blanko tersebut telah di isi oleh PT. TRI BAHTERA SRIKANDI sebagai tanda buah telah diterima oleh pabrik, kemudian saksi Yasniar memberikan uang dengan total keseluruhan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi-bagi, terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya ada pada DENI, SIWAN, KEWE dan KENTUNG, sedangkan buah tersebut tidak pernah diantar oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan alat-alat pembujuk/ penggerak tersebut. Jadi alat-alat tersebut harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berujud, mis; hand phone, uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berujud, mis; aliran listrik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan adalah karena terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** pada tanggal 20 januari 2013 mengatakan kepada saksi YASNIAR bahwa ia akan mengantar buah ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, sehingga membuat saksi YASNIAR tergerak untuk menyerahkan Blanko SPB AD, selanjutnya terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** dan terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN** dan teman-temannya yang belum tertangkap, memalsukan hasil sortase dan hasil timbangan dari PT. TRI BAHTERA SRIKANDI seolah-olah mereka telah mengantarkan buah ke Perusahaan Kelapa Sawit PT. TRI BAHTERA SRI KANDI sehingga akhirnya pada tanggal 21 januari 2013 saksi YASNIAR yakin dan percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada para terdakwa dan teman-teman para terdakwa (belum tertangkap).

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang” menurut Majelis hakim telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

### **Ad. 5. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (doen plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Hal 23 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** berperan mencari Surat Pengantar Buah( SPB), yang mana terdakwa pada hari Jum'at pada tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi rumah saksi **SILVESTER DESRI MARDIANTO** meminta Blanko SPB AD kepada saksi dengan alasan untuk digunakan sebagai contoh untuk mencetak atau membuat SPB.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013, mendatangi rumah saksi Jamaan dan bertemu dengan istri saksi Jamaan yaitu Saksi Yasniar dan meminta SPB AD dengan perkataan bohong mengatakan bahwa ia akan mengantar buah ke PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, dan akhirnya saksi YASNIAR pun memberikan SPB AD tersebut sebanyak 4 (empat) buah.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** juga pernah mendatangi PT. TRI BAHTERA SRIKANDI dan meminjam hasil sortase dan hasil penimbangan kepada sopir truk yang baru selesai mengantar buah sawit kemudian di hasil sortase dan penimbangan tersebut di scan oleh teman terdakwa yang belum tertangkap didalam mobil, dimana alat-alat scanner tersebut telah disiapkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN** peranannya adalah membawa DENI, SIWAN, KEWE DAN KENTUNG ke rumah terdakwa I Sarisman, kemudian mereka menyusun rencana untuk melakukan penipuan dengan menggunakan SPB, hasil sortase dan hasil timbangan palsu.

Menimbang, bahwa peran teman-teman terdakwa yang belum tertangkap yakni yang membuat dan mengisi laporan sortase adalah Kentung, sedangkan yang membuat dan mengisi hasil timbangan adalah Deni, yang membuat blangko surat pengantar adalah Deni.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, secara bergantian terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR**, terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN**, dan teman-teman terdakwa yang belum tertangkap, menukarkan SPB yang sudah dipalsukan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi YASNIAR secara bergantian sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), uang tersebut kemudian dibagi sehingga terdakwa I. **SARISMAN Pgl SISAR** memperoleh bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa II. **BUNYAMIN PGL AMIN** memperoleh bagian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah), sisanya dibawa oleh teman-teman terdakwa yang belum tertangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” menurut Majelis hakim telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya para Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

Hal 25 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.;
2. Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. SARISMAN PGL SISAR** dan **terdakwa II. BUNYAMIN PGL AMIN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. SARISMAN PGL SISAR** dan **terdakwa II. BUNYAMIN PGL AMIN** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 2.907.000,- ( Dua juta sembilan ratus tujuh ribu Rupiah ), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 29 lembar, uang kertas pecahan Rp 5000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp 2000,- sebanyak 1 lembar.
  - Kalung Emas 24 karat sebanyak 7 ( tujuh ) emas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 393.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah ), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 1 lembar , uang kertas pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp 5000,- sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp 2000,- sebanyak 8 lembar dan uang kertas pecahan Rp 1000,- sebanyak 2 lembar.

## ***Dikembalikan kepada korban Maiwarman***

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke Puskopabri USP Jambak sebesar Rp 4.500.000,- ,tertanggal 22 Januari 2013.

## ***Dilampirkan dalam berkas perkara***

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol. BA 2917 SH Nomor Rangka MH354D001BK019878 Nomor Mesin 54D-019903.
- 1 (satu) unit Laptop merk Compag seri 6520 S warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.
- 1 (satu) buah most warna hitam.
- 1 (satu) unit / set multifunction printer merk canon warna hitam.
- 1 (satu) unit / set mesin pencetak hitam putih dot metrik merk Epson warna putih.

## ***Dirampas untuk negara***

- 15 (lima belas) buah papan stempel.
- 4 (empat) buah bantalan stempel.
- 5 (lima) botol kecil tinta stempel yang terdiri 3 botol warna ungu, 1 botol warna hijau dan 1 botol warna biru.
- 3 (tiga) buah pisau catter.
- 1 (satu) buah klip dan 1 kotak anak klip.
- 2 (dua) buah pena warna hitam dan hijau.
- 19 (sembilan belas) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah (SPB) TBS warna merah kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.
- 12 (dua belas) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah ( SPB) TBS warna putih kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.
- 21 (dua puluh satu) lembar blanko kosong Surat Pengantar Buah (SPB) warna hijau kepada PT.TRI BAHTERA SRIKANDI.
- 3 (tiga) lembar hasil scanner berupa 1 lembar SPB warna hijau, 1 lembar blanko laporan Sortase dan 1 lembar slip Tonase buah.

Hal 27 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah kotak / bok warna putih dengan penutup warna hijau yang berisikan kertas-kertas kosong warna hijau, warna merah dan warna putih untuk membuat Surat Pengantar Buah (SPB) TBS.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8156 RN warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030035 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8156 RN warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8156 RN warna merah dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8156 RN warna hijau.
- 1(satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9738 SU warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030032 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9768 SU warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9738 SU.
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9837 JN warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030031 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9837 RN warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9837 RN.
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8827 RE warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030039 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8827 RE warna merah, 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8827 RE.
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 8945 SN warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030041 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 8945 SN dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 8945 SN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Buah kelapa sawit terdiri dari 1(satu) helai Laporan Sortase tanggal 21 Januari 2013 No. Pol. : BA 9682 MJ warna putih, 1(satu) helai slip timbangan PT.TRI BAHTERA SRIKANDI No. Slip 030038 tanggal 21 Januari 2013 No. Kendaraan BA 9682 MJ dan 1(satu) helai Surat Pengantar TBS kepada PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal Penerima 21 Januari 2013 No. Polisi truk BA 9682 MJ.

## *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Timbangan per relasi PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013.
- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Timbangan per barang PT.TRI BAHTERA SRIKANDI tanggal 21 Januari 2013.
- 1 (satu) rangkap Blanko Surat Pengantar TBS PKS PT.TRI BAHTERA SRIKANDI terdiri dari 1 lembar warna putih, 1 lembar warna merah dan 1 lembar warna hijau.
- 1 (satu) lembar blanko Laporan Sortase.

## *Dikembalikan kepada pihak TRI BAHTERA SRI KANNDI Cq. Sdr Sartono*

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Senin, tanggal 20 Mei 2013** oleh kami **Hj. SRI HARTATI, SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH.,MH.,** dan **ALDARADA PUTRA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota majelis tersebut, serta dibantu **WAHYUDI, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **EFAN APTUREDI, SH.,** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan para Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

1. **NURJENITA, SH.,MH.**

2. **ALDARADA PUTRA, SH.**

## HAKIM KETUA

**Hj. SRI HARTATI, SH.,MH.**

Hal 29 dari 26 Hal. Putusan No.51 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

WAHYUDI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)